



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 21 TAHUN 1963, TENTANG PERUBAHAN ANGKA PRESENTASI
TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM, TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN
TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN MENURUT PERATURAN POKOK
GAJI PERUSAHAAN NEGARA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 37)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah dan menambah Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tentang Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55);
3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

Memutuskan:...